



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

ABD. HABU JAPAR BIN ALI AKBAR, NIK 1305150807890001, tempat/tanggal lahir Ganting, 08 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Bara, Nomor Handphone 082268415358, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat emailburdiannikeputra@gmail.cpm, sebagai **Pemohon I**;

ICHA DEFTIA BINTI ZAINI, NIK 1374065912840005, tempat/tanggal lahir Kerinci, 19 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut; 1

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Mei 2020 di rumah orang tua Pemohon II Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Imam Muih**, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Iman bin Zaini** yang berwakilkan kepada wali hakim yang bernama **Imam Muih** dikarenakan saudara laki-laki kandung Pemohon II keberadaannya jauh dari Pemohon II serta ayah Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama;

1.1. **Adil**, umur 25 tahun, bertempat tinggal di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

1.2. **Hengki**, umur 32 tahun, bertempat tinggal di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Duda cerai mati (yang berumur 31 tahun) dari isteri pertama Pemohon I yang bernama Elisna yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2018 yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 13/SKMD/WN-SS/II/2024,

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



tertanggal 23 Februari 2024 dari Wali Nagari Sungai Sariak, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai mati (yang berumur 36 tahun) dari suami pertama Pemohon II yang bernama Edi Parman yang meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2016 yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor : 1305-KM-24092019-0006, tertanggal 24 September 2019 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syariat Islam, disebabkan karena adanya hambatan Administrasi dari Pemohon I, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri*, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

5. Bahwa sekarang Pemohon I telah berdomisili di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 08/SKD/WN-SS/II/2024, tertanggal 23 Februari 2024, dari Wali Nagari Sungai Sariak;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

6.1. **LAURA PUTRI BINTI ABD. HABU JAPAR**, Umur : 2 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Padang Pariaman, 13 Mei 2021, Pendidikan : belum sekolah;

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



6.2. Belum diberikan nama oleh Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut baru lahir;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Administrasi tentang Pernikahan dan Kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyalah pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abd. Habu Japar bin Ali Akbar Azhari Aziz**) dengan Pemohon II (**Ichha Deftia binti Zaini**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020 di rumah orang tua

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Pemohon II Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi dua orang, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 13/SKMD/WN-SS/II/2024/PA.Prm atas nama Elisna, tanggal 23 Februari 2024, aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Sariak, dan Fotokopi Kutipan kematian dengan nomor 1305-KM-24092019-0006 tertanggal 24 September 2019 telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P)

B. Saksi

1. Saiful Adil bin Basarudin, saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman⁵;
- Bahwa saksi ikut hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Iman, namun karena saudara laki-laki Pemohon II tersebut tinggalnya jauh di rantau, maka dia berwakil melalui Handphone kepada Qadhi Nikah Nagari setempat bernama Imam Muih, ayah dan kakek kandung Pemohon II juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Adil dan Hengky;
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar Tunai sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda dan janda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Sungai Sarik;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampakan dan telah cukup;

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



2. Hengki bin Alizar, saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi ikut hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Iman, namun karena saudara laki-laki Pemohon II tersebut tinggalnya jauh di rantau, maka dia berwakil melalui Handphone kepada Qadhi Nikah Nagari setempat bernama Imam Muih, ayah dan kakek kandung Pemohon II juga telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah Adil dan Hengky;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar Tunai setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda dan janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Sungai Sarik;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampakan dan telah cukup;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Para Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir sendiri-sendiri di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Mei 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Iman bin Zaini, namun karena saudara kandung Pemohon II tersebut keberadaannya jauh dari kampung, maka dia melalui Handphone berwakil kepada Qadhi/Wali Hakim Nagari setempat bernama Imam Muih untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan saksi-saksi bernama Adil dan Hengky, dengan mahar seperangkat alat shalat, dibayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;-

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saiful Adil bin Basarudin**) dan saksi 2 (**Hengki bin Alizar**) yang diajukan para Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Mei 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Iman bin Zaini, namun karena saudara laki-laki kandung Pemohon II tersebut tempat kediamannya jauh dari kampung, maka saudara laki-laki kandung Pemohon II tersebut berwakil kepada qadhi/wali hakim nagari setempat bernama Imam Muih untuk menjadi nikah dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, saksi-saksi bernama Adil dan Hengki, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar Tunai;
2. Bahwa status Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;

Pertimbangan Petition Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petition Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petition tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2010 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abd. Habu Japar bin Ali Akbar**) dengan Pemohon II (**Icha Deftia binti Zaini**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020 di Korong Sungai Ibur I, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

13

Penutup

Hal. dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Prm



Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Amrizal, SH** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Marliadi, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim
ttd

Amrizal, SH

Panitera Pengganti
ttd

Marliadi, SH

Perincian biaya :

1.	P N B P	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp ,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)